



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N
NOMOR 9-K/PM.III-16/AD/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAJIRIN
Pangkat, NRP	: Serka, 21080623950987
Jabatan	: Babek Tim Bekhar
Kesatuan	: Denhub Divif 3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pesisir, 19 September 1987
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum BTN Mountain Village No.A 41 Pattalassang Kab. Gowa Sulsel

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hasanuddin
Nomor BP-11/A-11/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama
Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 3
Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor
Kep/8/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-
17 Makassar Nomor Sdak/90.a/I/2023 tanggal 9
Januari 2023.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar
Nomor Tap/9-K/PM.III-16/AD/I/2023 tanggal 16
Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/9-K/PM.III-16/AD/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/9-K/PM.III-16/AD/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/90.a/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

“Dilepaskan dari segala tuntutan hukum”.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Personel Denhub Divif 3 Kostrad bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2022.
- 2) 3 (tiga) lembar Laporan Kasus Nomor : R/03/Lapsus/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani dr. Veraferial Muchtar, Sp. KJ. tentang hasil pemeriksaan dan observasi terhadap pasien poliklinik kesehatan jiwa RS. Tk. II 14.05..01 Pelamonia a.n Serka Muhajirin, Jabatan Babek Tim Bekhar, Kesatuan Denhub Divif 3 Kostrad.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Sertifikat dokter nomor R-19/SSD/2022/UBAD tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wiganda, Sp,B tentang hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan diagnosis dalam keadaan gangguan jiwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/90.a/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh satu sampai

Halaman 3 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



dengan tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun 2000 dua puluh dua, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh dua di Denhub Divif 3 Kostrad, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketikhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Babek Tim Bekhar, Denhub Divif 3 Kostrad dengan pangkat Serka NRP 21080623950987.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 06.35 Wita Terdakwa mengirimkan pesan Watsapp kepada Dandenhub Divif 3 Kostrad a.n Mayor Chb Khairul Fauzan Marpaung, S.T. yang menyampaikan maksud Terdakwa yang ingin mengajukan pensiun dini, kemudian pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2021 *Terdakwa* tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Lettu Chb Daniel G. Sigalingging (Saksi-2) menemui Terdakwa di rumah kontrakannya di Perum BTN Mountain Village No. A 41 Pattalassang Kab. Gowa dan bertemu dengan Terdakwa dan Istrinya a.n Sdri Ayu dan Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya berencana akan mengajukan pensiun dini dengan alasan mencari ketenangan batin dan ingin meneruskan mengurus lahan perkebunan sawit milik orang tuanya di Palembang Sumatra Selatan, kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa "kalau mau dibantu pengajuan pensiun dininya kamu harus masuk karena tidak bisa kita bantu kalau kamu tidak masuk dan hanya tinggal di rumah saja" kemudian pada tanggal 8 Oktober 2021

Halaman 4 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



Terdakwa masuk dinas dan mengikuti kegiatan seperti biasanya.

3. Bahwa pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2021 *Terdakwa* kembali tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian sekira pukul 14.30 Wita Saksi-2 menghubungi *Terdakwa* dan menyampaikan bahwa besok tanggal 13 Oktober 2021 harus masuk dinas jika tidak masuk akan dilaporkan THTI, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021 *Terdakwa* hadir dan mengikuti kegiatan seperti biasanya, namun pada tanggal 14 Oktober 2021 *Terdakwa* kembali tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 Saksi-2 bersama Serda Daniel Marongko (Saksi-1) mengecek rumah kontrakan *Terdakwa* di Perum BTN Mountain Village No. A 41 Pattalassang Kab. Gowa namun tidak menemukan *Terdakwa* dan Istrinya.
5. Bahwa selama *Terdakwa* meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang *Terdakwa* tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa inventaris satuan.
6. Bahwa dengan demikian *Terdakwa* telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022 atau selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama *Terdakwa* meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, baik *Terdakwa* maupun kesatuan *Terdakwa* tidak sedang

Halaman 5 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi
Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan status kesehatan
Terdakwa dari PPBP AD Palembang Kesdam
II/Sriwijaya pada tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil
pemeriksaan kejiwaan *Terdakwa* dengan diagnosis
dalam keadaan gangguan jiwa (Skizofrenia Paranoid/F
202.0).
9. Bahwa *Terdakwa* sampai saat ini belum dapat
dilakukan pemeriksaan untuk memberikan keterangan
oleh karena masih di rawat di instalasi jiwa Plamonia
Makassar karena adanya gejala gangguan jiwa yang
bermakna dapat mengganggu aktivitas dan fungsi
sehari-hari sesuai laporan kasus Nomor :
R/03/Lapsus/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang
ditandatangani dr. Veraferial Muchtar, Sp. KJ.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.

Saksi-1

Nama lengkap : Daniel G. Sigalingging
Pangkat / NRP : Lettu Chb / 11140025440384
Jabatan : Pasi Tuud
Kesatuan : Denhub Divif 3 Kostrad
Tempat tgl.lahir : Tapanuli Utara, 16 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Divif 3 Kostrad Pakatto Desa
Sokolia Kec. Bontomarannu Kab. gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan *Terdakwa* sejak bulan
Agustus 2021 di Denhub Divif 3 Kostrad dan tidak ada
hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara
atasan dengan bawahan.

Halaman 6 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 06.35 Wita Terdakwa mengirimkan pesan Watsapp kepada Dandenhub Divif 3 Kostrad a.n Mayor Chb Khairul Fauzan Marpaung, S.T. menyampaikan maksud Terdakwa yang ingin mengajukan pensiun dini, kemudian pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2021 Terdakwa tidak tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya di Perum BTN Mountain Village No. A 41 Pattalassang Kab. Gowa dan bertemu dengan Terdakwa dan Istrinya a.n Sdri Ayu kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya berencana akan mengajukan pensiun dini dengan alasan mencari ketenangan batin dan ingin meneruskan mengurus lahan perkebunan sawit milik orang tuanya di Palembang Sumatra Selatan, kemudian Saksi menyampaikan bahwa "kalau mau dibantu pengajuan pensiun dininya kamu harus masuk karena tidak bisa kita bantu kalau kamu tidak masuk dan hanya tinggal di rumah saja" kemudian pada tanggal 8 Oktober 2021 Terdakwa masuk dinas dan mengikuti kegiatan seperti biasanya.
3. Bahwa pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2021 Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian sekira pukul 14.30 Wita Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa besok tanggal 13 Oktober 2021 harus masuk dinas jika tidak masuk akan dilaporkan THTI, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa hadir dan mengikuti kegiatan seperti biasanya, namun pada tanggal 14 Oktober 2021 Terdakwa kembali tidak tanpa keterangan (TK) sehingga Saksi bersama Saksi-1 mengecek rumah kontrakan Terdakwa di Perum BTN Mountain Village No. A 41 Pattalassang Kab. Gowa namun tidak menemukan Terdakwa dan Istrinya.
4. Bahwa Terdakwa meniggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Halaman 7 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Dandenhub Divif 3 Kostrad telah melimpahkan Perkara Desersi Serka Muhajirin ke Pomdam XIV/Hsn sesuai surat Dandenhub Divif 3 Kostrad Nomor : R/33/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Pelimpahan Perkara Desersi a.n Serka Muhajirin NRP 21080623950987 Jabatan Babek Tim Bekhar untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad, baik Terdakwa maupun kesatuan *Terdakwa* tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ayu Indah Lestari
Tempat tgl.lahir : Bogor, 15 November 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Divisi 3 Kostrad Rt/Rw 01/001
Kel/Desa Sokkolia Kec.
Bontomarannu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2013 , dan hubungan Saksi dengan Terdakwa suami sah Saksi-3.

Halaman 8 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi menikah secara sah dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2014 dengan bukti buku nikah dan KPI, pernikahan tersebut sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, dari bulan oktober tahun 2021 bertempat tinggal di rumah kost di kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, kemudian tanggal 18 bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan sekarang berada di rumah orang tua nya di Desa Air Talas Blok F No 10 (tran bali) Kec.Rambang Daku Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan.
4. Bahwa kondisi Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan dan tinggal bersama Saksi sering marah-marah, curigaan orang mau melakukan kejahatan tanpa ada sebab dan suka spontan melakukan kontak fisik.
5. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa mengalami gangguan jiwa pada bulan oktober 2021 kepada Serda Adi anggota Pam disatuan Terdakwa yaitu Denhub Divif 3 Kostrad, kemudian Saksi juga sempat melaporkan kepada Ibu Komandan kalau Terdakwa bahwa mengalami gangguan jiwa kepada Ibu Komandan.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pengobatan kejiwaan di R.S dr. AK. GANI dari bulan April 2022 sampai dengan sekarang oleh dokter FX. Budi Setiawan dengan hasil berdasarkan surat Nomor B/019/VI/2022 Stakes dengan hasil Pemeriksaan diagnosis dalam keadaan gangguan jiwa (Skizofrenia Paranoid/F20.O) stakes 3p, dan dari hasil pemeriksaan tersebut di dapatkan saran sebagai berikut :
 - a. Aktifitas Fisik terbatas.
 - b. Pendalaman Konsul ke Dokter Spesialis Jiwa RS Tk II 02.05.01 dr. AK Gani.
 - c. Pengobatan sampai sembuh.

Halaman 9 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan dari bulan Juli tahun 2016 dan Saksi mengetahuinya ketika Terdakwa sering marah-marah dan melakukan kontak fisik tanpa sebab serta kesehariannya ber perilaku agresif juga suka mengurung diri tidak mau bertemu dengan orang lain, berasa tidak memiliki kemampuan untuk hidup normal seperti orang lain.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Serda Daniel Marongko NRP 31071103261186) dan Saksi-4 (Dr. FX. Budi Setiawan, M.SC. SP. KJ) sudah dipanggil berulang kali oleh Oditur Militer secara patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk memberikan keterangannya secara langsung maupun melalui Virtual/elektronik di persidangan, akan tetapi sampai dengan saat pemeriksaan ini akan selesai, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak bisa hadir dipersidangan tanpa keterangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-3 (Serda Daniel Marongko NRP 31071103261186) dan Saksi-4 (Dr. FX. Budi Setiawan, M.SC. SP. KJ) ke Persidangan, kemudian Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut dibacakan saja dari berita acara pemeriksaan Saksi saat di Polisi Militer, dengan pertimbangan Saksi-3 dan Saksi-4 sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan oleh Polisi Militer. Dan Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi-4 tersebut dapat dibacakan dan isinya bernilai sama dengan keterangan Saksi lainnya yang hadir dipersidangan. Dan atas persetujuan Terdakwa sendiri selanjutnya keterangan Saksi-4 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



Saksi-3

Nama lengkap : Daniel Marongko
Pangkat / NRP : Serda / 31071103261186
Jabatan : Ba Provost Situud
Kesatuan : Denhub Divif 3 Kostrad
Tempat tgl.lahir : Lauwo Baru/Palopo, 20 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif PR 432 Kostrad Kariango
Desa Sudirman Kec Tanralili Kab.
Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2021 di Denhub Divif 3 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 06.35 Wita Terdakwa mengirimkan pesan Watsapp kepada Dandehub Divif 3 Kostrad a.n Mayor Chb Khairul Fauzar Marpaung, S.T. menyampaikan maksud Terdakwa yang ingin mengajukan pensiun dini, kemudian pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian pada tanggal 8 Oktober 2021 Terdakwa kembali ke kesatuan dan mengikuti kegiatan seperti biasanya.
3. Bahwa pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2021 Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan sekira pukul 14.30 Wita Pasi Tuud Denhub Divif 3 Kostrad a.n Lettu Chb Daniel G. Sigalingging (Saksi-2) menghubungi *Terdakwa* dan menyampaikan bahwa besok hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa harus masuk dinas kalau tidak akan dilaporkan THTI

Halaman 11 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa hadir dan mengikuti kegiatan seperti biasanya.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa bahkan Saksi bersama (Saksi-2) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Perum BTN Mountain Village No. A 41 Patallasang Kab. Gowa namun tidak menemukan Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa Dandenhub Divif 3 Kostrad telah melimpahkan Perkara Desersi Serka Muhajirin ke Pomdam XIV/Hsn sesuai surat Dandenhub Divif 3 Kostrad Nomor : R/33/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Pelimpahan Perkara Desersi a.n Serka Muhajirin NRP 21080623950987 Jabatan Babek Tim Bekhar untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Dr. FX. Budi Setiawan, M.SC. SP.
KJ

Tempat tgl.lahir : Bandung, 01 Desember 1962

Halaman 12 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Dokter
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Komplek Garuda Putra I No. 667, Rt
/Rw 009/003 Kel/Desa Dua Puluh lilir
Empat, Kec. liir Timur Satu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sekarang masih aktif bekerja sebagai dokter di R.S. Tingkat II. 02.05.01 dr AK. GANI sejak bulan Januari tahun 2021 sampai saat ini dan bekerja sebagai dokter spesialisasi kesehatan jiwa khusus menangani penyakit gangguan jiwa saja.
2. Bahwa Saksi pernah menangani pasien anggota TNI AD yaitu Terdakwa setelah mendapat telepon dari Kakes kostrad tanggal 26 April 2022 untuk meminta pemeriksaan pendahuluan kesehatan jiwa Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan kepada Terdakwa dengan kondisi saat itu Terdakwa dalam keadaan bingung dan ketakutan, seperti berbicara sangat lamban, curiga terhadap Saksi dan perawat dan mudah marah terhadap istrinya.
4. Bahwa penyakit yang diderita oleh Terdakwa yaitu (Skizofrenia Paranoid/F20.0), suatu gangguan jiwa berat dimana pasien tidak bisa membedakan antara kenyataan dan halusinasinya yang berisi rasa curiga, rasa takut, dan Kecenderungan untuk menyerang orang lain dan selanjutnya dikeluarkan Bukti otentik sehubungan dengan hasil diagnosis penyakit yang diderita oleh Terdakwa berupa surat Sertifikat Dokter Nomor R-380/SSD/VI/2022/PSIKIATRI tanggal 02 Juni 2022 dari R.S. Tingkat II. 02.05.01 dr AK. GANI selanjutnya surat tersebut sudah Saksi kirimkan kepada Kakes Kostrad.
5. Bahwa sesuai surat tersebut Terdakwa harus mendapat pengobatan secara teratur, Pasien dengan diagnosa tersebut berada dalam keadaan yang

Halaman 13 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



berbahaya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang, menyebabkan untuk kasus ini adalah

a) Keturunan (Dua Kakak Kandung yang bersangkutan juga mengalami gangguan yang sama).

b) Tekanan dalam tugas yang mengganggu keseimbangan jiwanya.

6. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 dr. Wiganda, SP. B. selaku ketua PPBPAD Palembang mengeluarkan surat Sertifikat Dokter Nomor R-19/SSD/VI/2022/UBAD tanggal 30 Juni 2022 dengan diagnosis "DALAM KEADAAN GANGGUAN JIWA (Skizofrenia paranoid F/20•O)" Stakes 3p, yang dimaksud Stakes 3p artinya saudara Terdakwa status kesehatan jiwanya adalah Stakes 3 dan p artinya harus mendapat pengobatan yaitu:

a) Dengan Obat untuk gangguan jiwa.

b) Edukasi kepada pasien dan keluarga untuk penanganan sehari-hari di rumah.

7. Bahwa Saksi kemudian menjelaskan artinya dalam Surat Sertifikat Dokter Nomor R-19/SSD/VI/2022/UBAD tanggal 30 Juni 2022 dengan diagnosis "DALAM KEADAAN GANGGUAN JIWA (Skizofrenia Paranoid F/20 0)" Stakes 3p, terdapat rumus kesehatan sebagai berikut Lahir U, A, B, D yaitu:

a) U adalah umum seperti tensi, nadi, respirasi, berat badan, tinggi badan dalam keadaan baik.

b) A bagian atas (lengan dan tangan) dalam keadaan baik.

c) B bagian bawah (Tungkai dan kaki) dalam keadaan baik.

d) D Dengar telinga dalam keadaan baik.

e) L Lihat mata dalam keadaan baik 6) G Gigi stakes 2 perlu diobati.

f) J Jiwa stakes 3 perlu pengobatan.



8. Bahwa penyakit yang diderita oleh Terdakwa sudah bersifat kronis sejak masih berada didalam kesatuan, gangguan diawali dengan gejala ringan kemudian seiring waktu gejala semakin berat sehingga kemungkinan besar penyakit susah untuk disembuhkan dan mempunyai dampak, akibat atau perilaku seseorang Pasien dapat melukai dirinya sendiri, dan pasien juga tidak bisa mengurus dirinya sendiri, biasanya pasien mudah marah dan cenderung untuk agresif menyerang atau melukai orang lain.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saat dipersidangan sedang berlangsung, Majelis Hakim menghadirkan Saksi Tambahan/Ahli yang memeriksa kesehatan Terdakwa untuk didengarkan keterangannya di persidangan, dan Saksi tambahan/Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5. (Saksi Tambahan ke-1).

Nama Lengkap : dr. Veraferial Mucktar, SP.Kj
Pangkat/NIP : Pembina IV/a/
198005292008122002
Jabatan : Dokter Spesialis Kejiwaan RS
Tk.II 14.05.01 Pelamonia
Kesatuan : Kesdam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 29 Mei 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Tidung 5 Blok 16 Nomor 129
Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2022 pada saat Terdakwa memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Tk.II-14.05.01 Pelamonia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bertugas di Rumah Sakit Tk.II-14.05.01 Pelamonia sebagai dokter Spesialis Kejiwaan RS Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn.
3. Bahwa Saksi pernah memeriksa kesehatan Terdakwa pada saat itu diantar oleh isterinya (Saksi-1) dan dari satuannya menyangkut kesehatan kejiwaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi memeriksa kesehatan kejiwaan Terdakwa yaitu dengan cara mewawancarai berupa konsultasi.
5. Bahwa Saksi memeriksa kesehatan kejiwaan Terdakwa ± selama 15 (lima belas) hari dan diperoleh hasil pemeriksaan yaitu Terdakwa ada gejala psikiatri yang berarti Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat.
6. Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat yaitu Terdakwa tidak mengenal lagi antara realita dan kenyataan atau dengan kata lain pemisah/ pembeda.
7. Bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat bisa disebabkan karena faktor biologi , faktor genetika, juga etigenitika dan juga karena kepribadian.
8. Bahwa Saksi menjelaskan terhadap penyakit yang dialami Terdakwa ini untuk sembuh secara sempurna seperti orang lain pada umumnya sudah tidak bisa akan tetapi untuk menuju perbaikan bisa dengan cara mengkonsumsi obat terus selama ± 5 (lima) tahun.
9. Bahwa Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang berat sudah tidak bisa lagi dan untuk kerja ringan Terdakwa masih bisa.
10. Bahwa Terdakwa apabila tidak minum obat secara teratur bisa mengancam lingkungan di sekitarnya dan Terdakwa sekarang tergantung dengan obat seumur hidup.

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa ini sebelumnya sudah pernah dilimpahkan oleh Oditur Militer IV-17 Makassar ke Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan perkara Nomor:

Halaman 16 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97-K/PM.III-16/AD/VII/2022 dengan di Dakwa Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, namun kemudian Terdakwa ditemukan dan melaporkan diri ke kesatuannya selanjutnya perkara Terdakwa tersebut diputus *NO (Niet Ontvankelijk Verklaad)* dengan Putusan Nomor 97-K/PM.III-16/AD/VII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, selanjutnya berkas perkara Terdakwa dilimpahkan kembali oleh Oditurat Militer IV-17 Makassar ke Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan berkas perkara dari Polisi Militer Pomdam XIV/Hasanuddin Nomor BP-11/A-11/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 dengan disertai Berita Acara tidak dapat dilakukan pemeriksaan Tersangka sesuai Berita Acara hari Jumat tanggal 11 November 2022 dan Terdakwa pada saat persidangan hadir namun tidak dapat memberikan keterangan karena terganggu kesehatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 1) 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Personel Denhub Divif 3 Kostrad bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2022.
- 2) 3 (tiga) lembar Laporan Kasus Nomor : R/03/Lapsus/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani dr. Veraferial Muchtar, Sp. KJ. tentang hasil pemeriksaan dan observasi terhadap pasien poliklinik kesehatan jiwa RS. Tk. II 14.05.01 Pelamonia a.n Serka Muhajirin, Jabatan Babek Tim Bekhar, Kesatuan Denhub Divif 3 Kostrad.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Personel Denhub Divif 3 Kostrad bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2022, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 April

Halaman 17 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada *Terdakwa*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan, keterangan Saksi dibacakan, keterangan Saksi Tambahan (Ahli) dan juga keterangan Terdakwa di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Babek Tim Bekhar, Denhub Divif 3 Kostrad dengan pangkat Serka NRP 21080623950987.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022, pada saat perkaranya akan disidangkan secara inabsensia di Dilmil III-16 Makassar Terdakwa ditemukan dalam keadaan sakit gangguan jiwa (Skizofrenia Paranoid/F20.0), stakes 3p yang bisa disamakan dengan gila sesuai surat sertifikat Dokter Nomor : R-380/SSD/VI/2022/PSIKIATRI tanggal 02 Juni 2022 dari R.S. Tingkat II. 02.05.01 dr AK. GANI yang ditandatangani oleh Kol. Ckm (Pur) Dr.FX. Budi setiawan, M.Sc., Sp. KJ SIP. 446/PD/0022/DFMPTSP-PPK/2022 dan surat Sertifikat Dokter Nomor : R-19/SSD/VI/2022/UBAD tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kolonel Ckm dr. Wiganda, Sp.B.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 06.35 Wita Terdakwa mengirimkan pesan



Watsapp kepada Dandenhub Divif 3 Kostrad a.n Mayor Chb Khairul Fauzan Marpaung, S.T. menyampaikan maksud Terdakwa yang ingin mengajukan pensiun dini, kemudian pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Lettu Chb Daniel G. Sigalingging (Saksi-2) menemui Terdakwa di rumah kontrakannya di Perum BTN Mountain Village No. A 41 Pattalassang Kab. Gowa dan bertemu dengan Terdakwa dan Istrinya a.n Sdri Ayu kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya berencana akan mengajukan pensiun dini dengan alasan mencari ketenangan batin dan ingin meneruskan mengurus lahan perkebunan sawit milik orang tuanya di Palembang Sumatra Selatan, kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa "kalau mau dibantu pengajuan pensiun dininya kamu harus masuk karena tidak bisa kita bantu kalau kamu tidak masuk dan hanya tinggal di rumah saja" kemudian pada tanggal 8 Oktober 2021 Terdakwa masuk dinas dan mengikuti kegiatan seperti biasanya.

4. Bahwa Benar pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2021 *Terdakwa* kembali tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian sekira pukul 14.30 Wita Saks2 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa besok tanggal 13 Oktober 2021 harus masuk dinas jika tidak masuk akan dilaporkan THTI, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa hadir dan mengikuti kegiatan seperti biasanya, namun pada tanggal 14 Oktober 2021 Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2021 Saksi-2 bersama Serda Daniel Marongko (Saksi-1) mengecek rumah kontrakan Terdakwa di Perum BTN Mountain Village No. A 41 Pattalassang Kab. Gowa namun tidak menemukan Terdakwa dan Istrinya.



6. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang *Terdakwa* tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022 atau selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari
8. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, baik *Terdakwa* maupun kesatuan *Terdakwa* tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.
9. Bahwa benar Saksi Tambahan pernah memeriksa kesehatan *Terdakwa* pada saat itu diantar oleh isterinya (Saksi-1) dan dari satuannya menyangkut kesehatan kejiwaan *Terdakwa*.
10. Bahwa benar Saksi Tambahan memeriksa kesehatan kejiwaan *Terdakwa* yaitu dengan cara mewawancarai berupa konsultasi.
11. Bahwa benar Saksi Tambahan memeriksa kesehatan kejiwaan *Terdakwa* ± selama 15 (lima belas) hari dan diperoleh hasil pemeriksaan yaitu *Terdakwa* ada gejala psikiatri yang berarti *Terdakwa* mengalami gangguan jiwa berat.
12. Bahwa benar Saksi Tambahan menjelaskan yang dimaksud dengan *Terdakwa* mengalami gangguan jiwa berat yaitu *Terdakwa* tidak mengenal lagi antara realita dan kenyataan atau dengan kata lain pemisah/pembeda.

Halaman 20 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



13. Bahwa benar Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat bisa disebabkan karena faktor biologi, faktor genetika, juga etigenitika dan juga karena kepribadian.
14. Bahwa benar Saksi Tambahan menjelaskan terhadap penyakit yang dialami Terdakwa ini untuk sembuh secara sempurna seperti orang lain pada umumnya sudah tidak bisa akan tetapi untuk menuju perbaikan bisa dengan cara mengkonsumsi obat terus selama ± 5 (lima) tahun.
15. Bahwa benar Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang berat sudah tidak bisa lagi dan untuk kerja ringan Terdakwa masih bisa.
16. Bahwa benar Terdakwa apabila tidak minum obat secara teratur bisa mengancam lingkungan di sekitarnya dan Terdakwa sekarang tergantung dengan obat seumur hidup.
17. Bahwa benar Terdakwa pada saat persidangan hadir namun tidak dapat memberikan keterangan karena terganggu kesehatan jiwanya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 21 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak dapat dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama Muhajirin dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer / prajurit TNI AD dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Pangdivif 3 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/8/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 menyatakan

Halaman 22 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 21080623950987, Kesatuan Denhub Divif 3 Kostrad yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui Oditur Militer IV-17 Makassar.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (*Terdakwa*) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan

Halaman 23 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 06.35 Wita Terdakwa mengirimkan pesan Watsapp kepada Dandenhub Divif 3 Kostrad a.n Mayor Chb Khairul Fauzan Marpaung, S.T. yang menyampaikan maksud Terdakwa yang ingin mengajukan pensiun dini, kemudian pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Lettu Chb Daniel G. Sigalingging (Saksi-2) menemui Terdakwa di rumah kontrakkannya di Perum BTN Mountain Village No. A 41 Pattalassang Kab. Gowa dan bertemu dengan Terdakwa dan Istrinya a.n Sdri Ayu dan Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya berencana akan mengajukan pensiun dini dengan alasan mencari ketenangan batin dan ingin meneruskan mengurus lahan perkebunan sawit milik orang tuanya di Palembang Sumatra Selatan, kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa "kalau mau dibantu pengajuan pensiun dininya kamu harus masuk karena tidak bisa kita bantu kalau kamu tidak masuk dan hanya tinggal di rumah saja" kemudian pada tanggal 8 Oktober 2021 Terdakwa masuk dinas dan mengikuti kegiatan seperti biasanya.
2. Bahwa Benar pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2021 Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian sekira pukul 14.30 Wita Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa besok tanggal 13 Oktober 2021 harus masuk dinas jika tidak masuk akan dilaporkan THTI, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa hadir dan

Halaman 24 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kegiatan seperti biasanya, namun pada tanggal 14 Oktober 2021 Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK).

3. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2021 Saksi-2 bersama Serda Daniel Marongko (Saksi-1) mengecek rumah kontrakan Terdakwa di Perum BTN Mountain Village No. A 41 Pattalassang Kab. Gowa namun tidak menemukan Terdakwa dan Istrinya.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022 atau selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Personel Denhub Divif 3 Kostrad bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2022, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022 atau selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2022 kesatuan Denhub Divif 3 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hasanuddin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/IV/2022/Idik tanggal 27 April 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 27 April 2022 atau 196 (seratus

Halaman 25 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 27 April 2022 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Denhub Divif 3 Kostrad, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Denhub Divif 3 Kostrad dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang

Halaman 26 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022 tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 27 April 2022 atau 196 (seratus sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhub Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai..

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 27 April 2022 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang

Halaman 27 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benardengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 27 April 2022 atau selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 196 (seratus sembilan puluh enam)hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa didorong karena Terdakwa berencana akan mengajukan pensiun dini dengan alasan mencari ketenangan batin dan ingin

Halaman 28 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



meneruskan mengurus lahan perkebunan sawit milik orang tuanya di Palembang Sumatra Selatan.

2. Bahwa sebelum melakukan perbuatan ini Terdakwa masih mampu untuk berpikir sehat dan melakukan kewajibannya meminta ijin Komandan Satuan untuk meninggalkan dinas dengan alasan yang sah yaitu Terdakwa berencana akan mengajukan pensiun dini dengan alasan mencari ketenangan batin dan ingin meneruskan mengurus lahan perkebunan sawit milik orang tuanya di Palembang Sumatra Selatan namun hal itu tidak dilakukan sehingga perbuatannya dinilai bertentangan dengan etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
3. Bahwa berdasarkan surat sertifikat Dokter Nomor : R-380/SSD/VI/2022/PSIKIATRI tanggal 02 Juni 2022 dari R.S. Tingkat II. 02.05.01 dr AK. GANI yang ditandatangani oleh Kol. Ckm (Pur) Dr.FX. Budi setiawan, M.Sc., Sp. KJ SIP. 446/PD/0022/DFMPTSP-PPK/2022 dan surat Sertifikat Dokter Nomor : R-19/SSD/VI/2022/UBAD tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kolonel Ckm dr. Wiganda, Sp.B, hingga sekarang Terdakwa masih kontrol dan perkembangan kesehatan jiwanya masih lambat sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara jelas karena pada saat di lakukan pemeriksaan/penyidikan tidak memberikan respon/reaksi secara jelas terhadap pertanyaan penyidik maupun menjawab pertanyaan di dalam persidangan dan hal ini menunjukkan gangguan kesehatan jiwanya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa mengalami gangguan kesehatan jiwanya yang sedemikian berat hal tersebut diperkuat oleh keterangan dari dr. Veraferial Mucktar, SP.Kj (Saksi Tambahan/Ahli) sehingga Terdakwa tidak mampu lagi

Halaman 29 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas harian seyogyanya Terdakwa diakhiri masa dinasny dengan hak pensiun sehingga Terdakwa lepas dari kewajiban kedinasannya.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengalami gangguan kesehatan jiwa berat dengan Stakes 3p dan masih dalam perawatan.
2. Terdakwa memiliki masa dinas dan pengabdian yang cukup lama kepada Negara dan TNI.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana diajukan oleh Oditur Militer, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun Terdakwa dinyatakan tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena mengalami gangguan kesehatan jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terganggu kesehatan jiwanya dan sampai sekarang masih dalam perawatan Saksi-2 dan juga perawatan khusus dari Rumah

Halaman 30 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia dhi. Saksi Tambahan/Ahli, sehingga menurut hukum tidak dapat di pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana namun karena Terdakwa di lepaskan dari tuntutan hukum maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Personel Denhub Divif 3 Kostrad bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2022.
2. 3 (tiga) lembar Laporan Kasus Nomor : R/03/Lapsus/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani dr. Veraferial Muchtar, Sp. KJ. tentang hasil pemeriksaan dan observasi terhadap pasien poliklinik kesehatan jiwa RS. Tk. II 14.05.01 Pelamonia a.n Serka Muhajirin, Jabatan Babek Tim Bekhar, Kesatuan Denhub Divif 3 Kostrad.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh penyidik dalam penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhajirin** Serka NRP 21080623950987 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Halaman 31 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena Terdakwa mengalami gangguan jiwa sehingga perbuatan pidananya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Personel Denhub Divif 3 Kostrad bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2022.
 - b. 3 (tiga) lembar Laporan Kasus Nomor : R/03/Lapsus/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani dr. Veraferial Muchtar, Sp. KJ. tentang hasil pemeriksaan dan observasi terhadap pasien poliklinik kesehatan jiwa RS. Tk. II 14.05..01 Pelamonia a.n Serka Muhajirin, Jabatan Babek Tim Bekhar, Kesatuan Denhub Divif 3 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 Februari 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Nasrul, S.H., Kapten Chk NRP 21990132990177, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Penganti

Ayik Triandi Asmara, S.H
Kapten Chk NRP 21990110790279

Halaman 33 dari halaman 33 Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2023